



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 12 /KPTS – WN-KNT-IVKH /2020

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dengan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari Perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1957 dengan undang-undang Nomor 58 tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah, terakhir diroboh dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Daerah.
5. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa
7. Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari.
8. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011.
9. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN:

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Nagari, Tahun Anggaran 2020.
- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditentukan kepada yth:

1. Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo
2. Untuk yang bersangkutan
3. Arsip



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 140/ KPTS / WN-KNT/I-2020
Tanggal : 16 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Anggaran Tahun 2020

Susunan Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	ALAMAT
1	ZAINIL, S.Pt	57	Penguna Anggaran	Tuik
2	FITMAWATI	35	Kordinator PPKN	Koto Baru
3	NODI HENDRA	25	Anggota PPKN	Koto Baru
4	EKA TSINADEWI	36	Anggota PPKN	Kalumpang
5	VERA RIA SONETA	32	Anggota PPKN	Sungai Pampan
6	RENO ELVI OKTARA, S. Pd	30	Anggota PPKN	Kalumpang
7	HELNI NOFRIANTI	44	Anggota PPKN	Sungai Pampan

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 16 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE
ZAINIL, S.Pt
Nip : 1963 0524 198603 1 004